

Lampiran nomor :

**STANDAR PELAYANAN
PEMBUATAN AKTA KEMATIAN
DISPENDUKCAPIL KABUPATEN SUKOHARJO**



N O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jenis Pelayanan	Pembuatan Akta Kematian
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.2. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan3. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.4. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.5. Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.6. Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

N O	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Administrasi Kependudukan.</p> <p>7. Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>
3.	Persyaratan	<p>Persyaratan Pembuatan Akta Kematian, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah;(F-2.29); - Surat Keterangan Kematian dari dokter/Rumah Sakit;* - Surat Pernyataan meninggal bermaterai Rp. 6000, dari Pemohon bagi yang meninggalnya di luar tempat pelayanan kesehatan; - Fotokopi KTP-el Pemohon; - Fotokopi KK Pemohon/Pemberi Kuasa (apabila antara ahli waris dengan yang meninggal tidak dalam satu KK); - Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi : datang untuk menandatangani register;

N O	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi KTP-el dan KK Asli yang mencantumkan Nama almarhum/ah; - Permohonan yang tidak diajukan oleh keluarga / ahli waris harus melampirkan surat kuasa bermaterai 6.000,- dan Fotokopi KTP-el yang diberikuasa
4.	Prosedur	Terlampir
5.	Waktu Pelayanan	Jangka waktu dalam proses maksimal 3 hari sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar
6.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya retribusi Rp 0,- 2. Denda keterlambatan < 1 tahun = Rp 0,- 3. Denda keterlambatan 1 tahun–5 tahun = Rp 0,- 4. Denda keterlambatan > 5 tahun = Rp 0,-
7.	Produk	Pembuatan Akta Kematian
8.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telp. (0271) 592 101, 593 178 b. SMS /WA : 081 232 457 713 c. Web : dispendukcapil.sukoharjo.go.id d. Twitter : @dukcapilskh

N O	KOMPONEN	URAIAN
		e. Email :dispendukcapil@sukoharjokab.go.id

8.	Meneliti dan Menandatangani draft kutipan akta , kutipan akta dan register akta								<ul style="list-style-type: none"> - Kutipan akta - Draft kutipan akta - Berkas permohonan akta - Register akta - ATK 	5 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kutipan akta - Draft kutipan akta - Berkas permohonan akta - Register akta 			
9.	Memilah berkas, menyetempel kutipan akta dan memfotokopi serta merekap pengajuan KK								<ul style="list-style-type: none"> - Kutipan akta - Berkas permohonan akta - Register akta - KK - Mesin fotokopi - ATK 	2 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Kutipan akta - Kutipan akta - Berkas permohonan akta - Register akta - KK 	Fotokopi dan rekap pengajuan KK Bagi Permohonan Paralel		

10.	Menyerahkan Kutipan akta dan KK ke petugas pengambilan										Kutipan akta - KK - Buku kendali - ATK	2 Menit	Kutipan akta - KK - Buku kendali	Menyerahkan KK bagi permohonan paralel
11.	Menyerahkan register akta dan berkas permohonan ke petugas arsip										Register akta - Berkas - Permohonan - ATK	2 Menit	Register akta - Berkas - Permohonan	
12.	Meminta bukti pendaftaran, Menyerahkan Kutipan Akta dan KKsertamemintapemohon menandatangani buku agenda pengambilan aktakematian										Bukti pendaftaran - Kutipan akta - KK - Buku agenda pengambilan - Loker - ATK		Bukti pendaftaran - Buku agenda pengambilan	Menyerahkan KK bagi permohonan paralel
13.	Selesai							